



P U T U S A N
Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASEP PURNAMA bin BADRI (alm)**
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 02 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Ciparay Rt.005/004 Desa sindangraja
Kecamatan Curug kembar Kabupaten Sukabumi
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1.Hera Purwanti, SE.,SH., 2. Agam Nur Akbar S.H.I, dan 3.Endar Sudrajat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Samudra” beralamat di Perumahan Sapu Lidi Residence Blok B 15 Kelurahan/Kecamatan Baros Kota Sukabumi-Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 211/SK/XI/2021/ PN Skb, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP PURNAMA Bin (Alm) BADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan tunggal) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP PURNAMA Bin (Alm) BADRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm) tanggal 12 Mei 2018 .
 - 1 (satu) lembar surat kuasa.
 - 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm) tanggal 02 November 2020 .
 - 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm) tanggal 10 September 2021.
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm).
 - 11 (sebelas) lembar surat pernyataan dari toko.
 - 4 (empat) lembar biodata/riwayat hidup Sdr. ASEP PURNAMA bin BADRI (alm).
 - 2 (dua) lembar tanda terima.
 - 5 (lima) bukti pengembalian (tukar) barang/cangkang/jaminan (nota retur).
 - 1 (satu) lembar piutang dagang.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. ASEP PURNAMA bin BADRI (alm).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian surat AJB.
- 18 (delapan belas) faktur dengan nomor faktur :
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211325823.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211324884.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211335439.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211325988.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211328607.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211320910.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211329993.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211325372.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211329565.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318487.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211332188.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211333226.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211332900.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211331083.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211330400.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211333228.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211329318.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211327834.

Dikembalikan kepada saksi ALVIN TRI PUTRA ,ST (wakil dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim bekenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Purnama Bin Badri (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Asep Purnama Bin Badri (Alm) dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Asep Purnama Bin Badri (Alm)



dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP;

3. Membebaskan Terdakwa Asep Purnama Bin Badri (Alm) dari Tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Asep Purnama Bin Badri (Alm) di masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ASEP PURNAMA bin BADRI (alm)** pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl Pembangunan Selakaso No 55 Rt. 03/03 Kel. Babakan Kec. Cibereum Kota Sukabumi tepatnya di PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu, yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal Saksi/Pelapor menerangkan bahwa awalnya Terdakwa . ASEPPURNAMA awalnya mau resign ke PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai sales grosir karena udah gak kuat/tidak sanggup. Kemudian saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa . ASEPPURNAMA kenapa mau risen/keluar, dan Terdakwa . ASEPPURNAMA mengakui bahwa sudah memakai uang penagihan dari toko. Pada tanggal 14 Agustus 2021, saksi memanggil Terdakwa . ASEPPURNAMA ke kosannya yang beralamat Jl. Ciaul pasir Kec. Cikole Kota Sukabumi. Dan saksi menyuruh membawa barang yang ada di kontrakan Terdakwa . ASEPPURNAMA. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa . ASEP PURNAMA ke kosan dengan membawa barang yang di simpan di kontrakan seperti : Batu baterai, sikat gigi, pasta gigi, sabun batang dan hand sanitizer. Barang tersebut yang harusnya order ke toko akan tetapi tidak sampai ke toko. Kemudian Terdakwa . ASEP PURNAMA membikin pernyataan dengan menjaminkan surat seperti : Surat sertifikat tanah Kurang lebih 100 Juta, BPKB motor Baet kurang lebih 19 Juta, BPKB Motor Revo kurang lebih 9 Juta sebagai jaminan untuk melunasi faktur, sebagai berikut : jumlah faktur yang di pakai 11 Faktur dengan nominal Rp. 79.163.712,- (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah) di pakai untuk keperluan pribadi dan di tandatangan di atas metari pada tanggal 14 Agustus 2021.

- Bahwa benar rincian dari 11 (sebelas) faktur yang diakui oleh terdakwa . ASEP PURNAMA yang uang penagihan telah di gelapkan tersebut nyaitu :
 - ✓ Nomor FAKTUR : 11120211318487, tanggal faktur 27 mei 2021, Toko HERMAWAN, Sudah membayar Rp. 8.705.312,-
 - ✓ Nomor FAKTUR : 111202113320910, tanggal faktur 09 juni 2021, Toko RISEL, sudah membayar Rp. 5.391.840,-
 - ✓ Nomor FAKTUR : 11120211324884, tanggal faktur 25 juni 2021, Toko CV. Sinar angkasa seja, sudah membayar Rp. 4.224.000,-.
 - ✓ Nomor FAKTUR : 11120211325823, tanggal faktur 30 Juni 2021, toko Media Elektronik, sudah membayar Rp. 25.000.000,-.
 - ✓ Nomor FAKTUR : 11120211325988, tanggal faktur 01 Juli 2021, Toko Sinar hero, sudah membayar Rp. 2.808.720,-.
 - ✓ Nomor FAKTUR : 11120211328030, tanggal faktur 12 Juli 2021, Toko Suherman, sudah membayar Rp. 1.290.496,-.
 - ✓ Nomor FAKTUR : 11120211328607, tanggal faktur 14 juli 2021, Toko Sinar hero, sudah membayar Rp. 5.391.840,-.
 - ✓ Nomor FAKTUR : 11120211328608, tanggal faktur 14 Juli 2021, Toko Hotel Maxone, sudah membayar Rp. 1.044.112,-.
 - ✓ Nomor FAKTUR : 11120211329318, tanggal faktur 17 Juli 2021, Toko Wawan leged, sudah membayar Rp. 4.313.472,
 - ✓ Nomor FAKTUR : 11120211329787, tanggal faktur 21 Juli 2021, Toko Angrah perkasa, sudah membayar Rp. 1.044.000,-.
 - ✓ Nomor FAKTUR : 11120211333228, tanggal faktur 31 Juli 2021, Toko Asia baru, sudah membayar Rp. 19.949.808,.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebesar Rp. Rp. 79.163.712,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Dari 11 (Sebelas) Faktur tersebut Terdakwa . ASEP PURNAMA sudah mengembalikan uang ke PT. ABC pada bulan agustus 2021, sebanyak 3 Faktur Sbb :Nomor FAKTUR : 11120211328030, tanggal faktur 12 Juli 2021, Toko Suherman, sudah membayar Rp. 1.290.496,-,Nomor FAKTUR : 11120211328608, tanggal faktur 14 Juli 2021, Toko Hotel Maxone, sudah membayar Rp. 1.044.112,-, Nomor FAKTUR : 11120211329787, tanggal faktur 21 Juli 2021, Toko Angrah perkasa, sudah membayar Rp. 1.044.000,-. Total Rp. 3.378.720,-

- Bahwa setelah melakukan audit ke toko toko ditemukan bahwa kembali Terdakwa . ASEP PURNAMA melakukan penggelapan uang sebesar 178.182.799,-(Seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang diketahui pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi yang dilakukan oleh seorang diri.
 - Terdakwa . ASEP PURNAMA melakukan penggelapan uang milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan menggunakan jabatannya sebagai sales yang tugasnya melakukan penagihan kepihak toko, setelah pihak toko membayar pelunasan kepada Terdakwa . ASEP PURNAMA selanjutnya uang tidak di setorkan ke pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar 178.182.799,-(Seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yang diwakili oleh saksi ALVIN TRI PUTRA, ST.,mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 178.182.799,-(Seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang di kuatkan dengan hasil audit tertanggal 10 September 2021
- Perbuatan Terdakwa **ASEP PURNAMA bin BADRI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASEP PURNAMA bin BADRI (alm)** pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Sbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl Pembangunan Selakaso No 55 Rt. 03/03 Kel. Babakan Kec. Cibereum Kota Sukabumi tepatnya di PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni kepunyaan Koperasi Swadaya Makmur Cabang Sukabumi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal Saksi/Pelapor menerangkan bahwa awalnya Terdakwa . ASEP PURNAMA awalnya mau resign ke PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai sales grosir karena udah gak kuat/tidak sanggup. Kemudian saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa . ASEP PURNAMA kenapa mau risen/keluar, dan Terdakwa . ASEP PURNAMA mengakui bahwa sudah memakai uang penagihan dari toko. Pada tanggal 14 Agustus 2021, saksi memanggil Terdakwa . ASEP PURNAMA ke kosannya yang beralamat Jl. Ciaul pasir Kec. Cikole Kota Sukabumi. Dan saksi menyuruh membawa barang yang ada di kontrakan Terdakwa . ASEP PURNAMA. Dan Terdakwa . ASEP PURNAMA ke kosan dengan membawa barang yang di simpan di kontrakan seperti : Batu baterai, sikat gigi, pasta gigi, sabun batang dan hand sanitizer. Barang tersebut yang harusnya order ke toko akan tetapi tidak sampai ke toko. Kemudian Terdakwa . ASEP PURNAMA membikin pernyataan dengan menjaminkan surat seperti : Surat sertifikat tanah Kurang lebih 100 Juta, BPKB motor Baet kurang lebih 19 Juta, BPKB Motor Revo kurang lebih 9 Juta sebagai jaminan untuk melunasi faktur, sebagai berikut : jumlah faktur yang di pakai 11 Faktur dengan nominal Rp. 79.163.712,- (tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah) di pakai untuk keperluan pribadi dan di tandatangan di atas metari pada tanggal 14 Agustus 2021
- Bahwa benar rincian dari 11 (sebelas) faktur yang diakui oleh terdakwa . ASEP PURNAMA yang uang penagihan telah di gelapkan tersebut nyaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nomor FAKTUR : 11120211318487, tanggal faktur 27 mei 2021, Toko HERMAWAN, Sudah membayar Rp. 8.705.312,-
- ✓ Nomor FAKTUR : 111202113320910, tanggal faktur 09 juni 2021, Toko RISEL, sudah membayar Rp. 5.391.840,-
- ✓ Nomor FAKTUR : 11120211324884, tanggal faktur 25 juni 2021, Toko CV. Sinar angkasa seja, sudah membayar Rp. 4.224.000,-.
- ✓ Nomor FAKTUR : 11120211325823, tanggal faktur 30 Juni 2021, toko Media Elektronik, sudah membayar Rp. 25.000.000,-.
- ✓ Nomor FAKTUR : 11120211325988, tanggal faktur 01 Juli 2021, Toko Sinar hero, sudah membayar Rp. 2.808.720,-.
- ✓ Nomor FAKTUR : 11120211328030, tanggal faktur 12 Juli 2021, Toko Suherman, sudah membayar Rp. 1.290.496,-.
- ✓ Nomor FAKTUR : 11120211328607, tanggal faktur 14 juli 2021, Toko Sinar hero, sudah membayar Rp. 5.391.840,-.
- ✓ Nomor FAKTUR : 11120211328608, tanggal faktur 14 Juli 2021, Toko Hotel Maxone, sudah membayar Rp. 1.044.112,-.
- ✓ Nomor FAKTUR : 11120211329318, tanggal faktur 17 Juli 2021, Toko Wawan leged, sudah membayar Rp. 4.313.472,
- ✓ Nomor FAKTUR : 11120211329787, tanggal faktur 21 Juli 2021, Toko Angrah perkasa, sudah membayar Rp. 1.044.000,-.
- ✓ Nomor FAKTUR : 11120211333228, tanggal faktur 31 Juli 2021, Toko Asia baru, sudah membayar Rp. 19.949.808,.

Total sebesar Rp. Rp. 79.163.712,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Dari 11 (Sebelas) Faktur tersebut Terdakwa . ASEP PURNAMA sudah mengembalikan uang ke PT. ABC pada bulan agustus 2021, sebanyak 3 Faktur Sbb :Nomor FAKTUR : 11120211328030, tanggal faktur 12 Juli 2021, Toko Suherman, sudah membayar Rp. 1.290.496,-Nomor FAKTUR : 11120211328608, tanggal faktur 14 Juli 2021, Toko Hotel Maxone, sudah membayar Rp. 1.044.112,- Nomor FAKTUR : 11120211329787, tanggal faktur 21 Juli 2021, Toko Angrah perkasa, sudah membayar Rp. 1.044.000,-. Total Rp. 3.378.720,-

- Bahwa setelah melakukan audit ke toko toko ditemukan bahwa kembali Terdakwa . ASEP PURNAMA melakukan penggelapan uang sebesar 178.182.799,-(Seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang diketahui pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi yang dilakukan oleh seorang diri.

- Bahwa Terdakwa . ASEP PURNAMA melakukan penggelapan uang milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan menggunakan jabatannya sebagai sales yang tugasnya melakukan penagihan kepihak toko, setelah pihak toko membayar pelunasan kepada Terdakwa . ASEP PURNAMA selanjutnya uang tidak di setorkan ke pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar 178.182.799,-(Seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yang diwakili oleh saksi ALVIN TRI PUTRA, ST.,mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 178.182.799,- (Seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang di kuatkan dengan hasil audit tertanggal 10 September 2021

Perbuatan Terdakwa **ASEP PURNAMA bin BADRI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alvin Tri Putra, ST:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi berkisar pada bulan Mei 2021 sampai dengan pada bulan Agustus 2021 bertempat di PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) yang beralamat di Jalan Pembangunan Selakaso No. 55 Rt. 03/03 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, terdakwa telah mengambil tagihan uang ke toko tetapi tidak menyetorkan uangnya ke kasir;
- Bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut bergerak di bidang Distributor makanan, minuman dan personal care yang beralamat kantor pusat Jl. Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung, sedangkan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jl.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.

- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja sebagai karyawan percobaan dari tanggal tanggal 12 Februari 2018 hingga kemudian pada tanggal 02 November 2020, Terdakwa diangkat menjadi sales grosir pada PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) yang bergerak di bidang Distributor makanan, minuman dan personal care yang kantor pusatnya beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung dan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jalan Selakaso No. 55 Rt.003/003 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dimana Terdakwa menerima gaji/upah per bulan sebesar Rp. 3.486.553,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni melakukan order barang ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order barang, dengan prosedur kerja sebagai berikut : mencari toko-toko untuk di tawari produk dari distributor PT. ARTA BOGA CEMERLANG; mencatat apabila ada toko yang melakukan order, yang langsung terhubung dengan admin untuk di cetak fakturnya melalui sistem SFA; setelah faktur di cetak oleh admin, maka terdakwa menunggu tagihan; kemudian setelah barang di kirim terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order melalui terdakwa dengan membawa faktur warna putih yang sudah di cetak admin; apabila ada toko yang melakukan pembayaran dengan lunas sesuai tagihan, faktur putih tersebut di serahkan kepada toko sebagai bukti telah melunasi tagihan sedangkan untuk faktur warna kuning di tarik kembali; kemudian setelah terdakwa menerima uang pelunasan dari toko, uang tersebut harus disetorkan kepada kasir.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2021, saksi mendapatkan laporan dari salah seorang sales yang menggantikan terdakwa bahwa ada 2 (dua) faktur warna putih buat penagihan tidak ditemukan, kemudian saksi menyuruh sales tersebut melakukan pengecekan ke BINDEK (MAP) hingga kemudian ditemukan beberapa kejanggalan lalu saksi ALVIN TRI PUTRA, ST meminta dilakukan audit keuangan oleh saksi MOCH SAEPUL RAMDAN Bin JAJANG, hingga kemudian pada tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 dilakukan audit keuangan oleh saksi MOCH SAEPUL RAMDAN Bin JAJANG di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ABC wilayah Sukabumi dengan cara melakukan verifikasi faktur toko dengan mengecek kebenaran orderan toko dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik barang yang ada di gudang perusahaan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menemui toko-toko yang melakukan pengorderan barang ke PT. ABC hingga ditemukan beberapa pembayaran dari toko-toko yang telah disetorkan melalui terdakwa akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi YOHANES NAGA RICHI selaku kasir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yakni kurang lebih sebesar Rp. 178.182.799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Nomor FAKTUR : 11120211325823, tanggal faktur 30 Juni 2021, jatuh tempo 27 Juli 2021. sudah membayar cicil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Toko Media Elektronik.
2. Nomor FAKTUR : 11120211329993, tanggal faktur 21 Juli 2021, jatuh tempo 16 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 5.391.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Doa Ibu Cibatu.
3. Nomor FAKTUR : 11120211333226 tanggal faktur 31 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 1.780.036,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh enam rupiah), Toko Suka Mekar.
4. Nomor FAKTUR : 11120211332900, tanggal faktur 30 Juli 2021, jatuh tempo 26 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 4.896.771,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), Toko Suka Mekar.
5. Nomor FAKTUR : 11120211325372, Tanggal faktur 28 Juni 2021, jatuh tempo 24 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 10.783.680,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Toko PD. Suka Mekar Utama.
6. Nomor FAKTUR : 11120211331083, tanggal faktur 24 Juli 2021, jatuh tempo 20 agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 10.783.680,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah), Toko Suka Mekar.
7. Nomor FAKTUR : 11120211333228, tanggal faktur 31 Juli 2021, jatuh tempo 27 agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 19.949.808,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), Toko Asia Baru.
8. Nomor FAKTUR : 11120211330400, tanggal faktur 23 Juli 2021, jatuh tempo 19 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 1.388.584,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), Toko Sumber Urip.
9. Nomor FAKTUR : 11120211335439, tanggal faktur 09 agustus 2021, jatuh tempo 04 September 2021, sudah membayar sebesar Rp. 30.568.800,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Toko CV. Sinar Angkasa Sejahtera.
10. Nomor FAKTUR : 11120211324884, tanggal faktur 25 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juli 2021, pending setor sebesar Rp.4.224.000,-(empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), Toko CV. Sinar Angkasa Seja.
11. Nomor FAKTUR : 11120211325988, tanggal faktur 01 Juli 2021, jatuh tempo 28 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 2.808.720,- (dua juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), Toko Sinar Hero.
12. Nomor FAKTUR : 11120211328607, tanggal faktur 14 Juli 2021, jatuh tempo 09 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 5.391.840,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Sinar Hero.
13. Nomor FAKTUR : 11120211332188, tanggal faktur 28 Juli 2021, jatuh tempo 24 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 6.470.208,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan rupiah), Toko Sinar Mas.
14. Nomor FAKTUR : 111202113320910 , tangal faktur 09 Juni 2021, jatuh tempo 06 Juli 2021, tarik barang ke toko, jual lagi ke toko lain sebesar Rp. 5.391.840,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Risel.
15. Nomor FAKTUR : 11120211329318, tangal faktur 17 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 19.949.808,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), Toko Wawan Goal Para.
16. Nomor FAKTUR : 11120211318487, tanggal faktur 27 Mei 2021, jatuh tempo 23 Juni 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 8.705.312,- (delapan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah), Toko Hermawan.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Nomor FAKTUR : 11120211329565 tanggal faktur 17 Juli 201, jatuh tempo 13 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 4.313.472,- (empat juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), Toko Wawan Legend.

18. Nomor FAKTUR : 11120211327834, tanggal faktur 10 Juli 2021, jatuh tempo 06 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 10.384.400,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Toko DEDE.

- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai sales grosir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, lalu Terdakwa mendatangi toko-toko yang sudah menjadi konsumen PT. ARTA BOGA CEMERLANG, kemudian toko-toko tersebut melakukan pesanan kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesannya, lalu Terdakwa melaporkan order dari toko-toko tersebut ke admin agar fakturnya di cetak dan fakturnya dikirim ke gudang untuk pengiriman barang setelah barang dikirim oleh petugas gudang, barang di faktur yang fiktif Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa jual ke toko yang lain, kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang tercantum dari 18 faktur tersebut hingga mendapatkan uang tagihan secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 178,162,799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) akan tetapi uang tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi YOHANES NAGA RICHI selaku kasir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, akan tetapi uang-uang sejumlah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yang diwakili oleh saksi ALVIN TRI PUTRA, ST., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 178.182.799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Moch Saepul Ramdan Bin Jajang:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG di bagian Cheker atau Audit perusahaan selama 2 tahun 6 bulan, dengan tugas pokok sebagai berikut : **Verifikasi faktur toko dengan mengecek kebenaran orderan toko; Stock opname gudang dengan mengecek dan memeriksa fisik barang yang ada di gudang perusahaan.**
- Bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut bergerak di bidang Distributor makanan, minuman dan personal care yang beralamat kantor pusat Jl. Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung, sedangkan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja sebagai karyawan percobaan dari tanggal tanggal 12 Februari 2018 hingga kemudian pada tanggal 02 November 2020, Terdakwa diangkat menjadi sales grosir pada PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) yang bergerak di bidang Distributor makanan, minuman dan personal care yang kantor pusatnya beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung dan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jalan Selakaso No. 55 Rt.003/003 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dimana Terdakwa menerima gaji/upah per bulan sebesar Rp. 3.486.553,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni melakukan order barang ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order barang, dengan prosedur kerja sebagai berikut : mencari toko-toko untuk di tawari produk dari distributor PT. ARTA BOGA CEMERLANG; mencatat apabila ada toko yang melakukan order, yang langsung terhubung dengan admin untuk di cetak fakturnya melalui sistem SFA; setelah faktur di cetak oleh admin, maka terdakwa menunggu tagihan; kemudian setelah barang di kirim terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order melalui terdakwa dengan membawa faktur warna putih yang sudah di cetak admin; apabila ada toko yang melakukan pembayaran dengan lunas sesuai tagihan, faktur putih tersebut di serahkan kepada toko sebagai bukti telah melunasi tagihan sedangkan untuk faktur warna kuning di tarik kembali; kemudian setelah terdakwa menerima uang pelunasan dari toko, uang tersebut harus disetorkan kepada kasir.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2021, saksi ALVIN TRI PUTRA, ST mendapatkan laporan dari salah seorang sales yang menggantikan terdakwa bahwa ada 2 (dua) faktur warna putih buat penagihan tidak ditemukan, kemudian saksi ALVIN TRI PUTRA, ST menyuruh sales tersebut melakukan pengecekan ke BINDEK (MAP) hingga kemudian ditemukan beberapa kejanggalan lalu saksi ALVIN TRI PUTRA, ST meminta dilakukan audit keuangan oleh saksi MOCH SAEPUL RAMDAN Bin JAJANG, hingga kemudian pada tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 dilakukan audit keuangan oleh saksi MOCH SAEPUL RAMDAN Bin JAJANG di kantor PT. ABC wilayah Sukabumi dengan cara melakukan verifikasi faktur toko dengan mengecek kebenaran orderan toko dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik barang yang ada di gudang perusahaan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menemui toko-toko yang melakukan pengorderan barang ke PT. ABC hingga ditemukan beberapa pembayaran dari toko-toko yang telah disetorkan melalui terdakwa akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi YOHANES NAGA RICHI selaku kasir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yakni kurang lebih sebesar Rp. 178.182.799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
1. Nomor FAKTUR : 11120211325823, tanggal faktur 30 Juni 2021, jatuh tempo 27 Juli 2021. sudah membayar cicil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Toko Media Elektronik.
 2. Nomor FAKTUR : 11120211329993, tanggal faktur 21 Juli 2021, jatuh tempo 16 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 5.391.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Doa Ibu Cibatu.
 3. Nomor FAKTUR : 11120211333226 tanggal faktur 31 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 1.780.036,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh enam rupiah), Toko Suka Mekar.
 4. Nomor FAKTUR : 11120211332900, tanggal faktur 30 Juli 2021, jatuh tempo 26 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 4.896.771,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), Toko Suka Mekar.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor FAKTUR : 11120211325372, Tanggal faktur 28 Juni 2021, jatuh tempo 24 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 10.783.680,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Toko PD. Suka Mekar Utama.
6. Nomor FAKTUR : 11120211331083, tanggal faktur 24 Juli 2021, jatuh tempo 20 agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 10.783.680,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah), Toko Suka Mekar.
7. Nomor FAKTUR : 11120211333228, tanggal faktur 31 Juli 2021, jatuh tempo 27 agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 19.949.808,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), Toko Asia Baru.
8. Nomor FAKTUR : 11120211330400, tanggal faktur 23 Juli 2021, jatuh tempo 19 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 1.388.584,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), Toko Sumber Urip.
9. Nomor FAKTUR : 11120211335439, tanggal faktur 09 agustus 2021, jatuh tempo 04 September 2021, sudah membayar sebesar Rp. 30.568.800,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Toko CV. Sinar Angkasa Sejahtera.
10. Nomor FAKTUR : 11120211324884, tanggal faktur 25 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juli 2021, pending setor sebesar Rp.4.224.000,- (empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), Toko CV. Sinar Angkasa Seja.
11. Nomor FAKTUR : 11120211325988, tanggal faktur 01 Juli 2021, jatuh tempo 28 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 2.808.720,- (dua juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), Toko Sinar Hero.
12. Nomor FAKTUR : 11120211328607, tanggal faktur 14 Juli 2021, jatuh tempo 09 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 5.391.840,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Sinar Hero.
13. Nomor FAKTUR : 11120211332188, tanggal faktur 28 Juli 2021, jatuh tempo 24 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 6.470.208,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), Toko Sinar Mas.
14. Nomor FAKTUR : 111202113320910, tanggal faktur 09 Juni 2021, jatuh tempo 06 Juli 2021, tarik barang ke toko, jual lagi ke toko lain sebesar

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.391.840,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Risel.

15. Nomor FAKTUR : 11120211329318, tanggal faktur 17 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 19.949.808,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), Toko Wawan Goal Para.
 16. Nomor FAKTUR : 11120211318487, tanggal faktur 27 Mei 2021, jatuh tempo 23 Juni 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 8.705.312,- (delapan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah), Toko Hermawan.
 17. Nomor FAKTUR : 11120211329565 tanggal faktur 17 Juli 201, jatuh tempo 13 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 4.313.472,- (empat juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), Toko Wawan Legend.
 18. Nomor FAKTUR : 11120211327834, tanggal faktur 10 Juli 2021, jatuh tempo 06 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 10.384.400,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Toko DEDE.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai sales grosir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, lalu Terdakwa mendatangi toko-toko yang sudah menjadi konsumen PT. ARTA BOGA CEMERLANG, kemudian toko-toko tersebut melakukan pesanan kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesannya, lalu Terdakwa melaporkan order dari toko-toko tersebut ke admin agar fakturnya di cetak dan fakturnya dikirim ke gudang untuk pengiriman barang setelah barang dikirim oleh petugas gudang, barang di faktur yang fiktif Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa jual ke toko yang lain, kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang tercantum dari 18 faktur tersebut hingga mendapatkan uang tagihan secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 178,162,799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) akan tetapi uang tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi YOHANES NAGA RICHI selaku kasir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, akan tetapi uang-uang sejumlah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yang diwakili oleh saksi ALVIN TRI PUTRA, ST.,

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 178.182.799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Yohanes Naga Richi:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai KASIR dari tahun 2013 sampai dengan saat ini dengan tugas pokok sebagai berikut : menerima data pembayaran dari ADM manual; terima uang hasil tagih dari sales; kemudian data tersebut dicocokkan dengan fisik uang yang diterima dari sales; kemudian digabungkan untuk disetorkan ke BANK CIB NIAGA SUKABUMI (melalui jasa vendor NAWAKARA)..
- Bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut bergerak di bidang Distributor makanan, minuman dan personal care yang beralamat kantor pusat Jl. Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung, sedangkan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja sebagai karyawan percobaan dari tanggal tanggal 12 Februari 2018 hingga kemudian pada tanggal 02 November 2020, Terdakwa diangkat menjadi sales grosir pada PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) yang bergerak di bidang Distributor makanan, minuman dan personal care yang kantor pusatnya beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung dan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jalan Selakaso No. 55 Rt.003/003 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dimana Terdakwa menerima gaji/upah per bulan sebesar Rp. 3.486.553,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni melakukan order barang ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order barang, dengan prosedur kerja sebagai berikut : mencari toko-toko untuk di tawari produk dari distributor PT. ARTA BOGA CEMERLANG; mencatat apabila ada toko yang melakukan order, yang langsung terhubung dengan admin untuk di cetak fakturnya melalui sistem

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SFA; setelah faktur di cetak oleh admin, maka terdakwa menunggu tagihan; kemudian setelah barang di kirim terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order melalui terdakwa dengan membawa faktur warna putih yang sudah di cetak admin; apabila ada toko yang melakukan pembayaran dengan lunas sesuai tagihan, faktur putih tersebut di serahkan kepada toko sebagai bukti telah melunasi tagihan sedangkan untuk faktur warna kuning di tarik kembali; kemudian setelah terdakwa menerima uang pelunasan dari toko, uang tersebut harus disetorkan kepada kasir.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2021, saksi ALVIN TRI PUTRA, ST mendapatkan laporan dari salah seorang sales yang menggantikan terdakwa bahwa ada 2 (dua) faktur warna putih buat penagihan tidak ditemukan, kemudian saksi ALVIN TRI PUTRA, ST menyuruh sales tersebut melakukan pengecekan ke BINDEK (MAP) hingga kemudian ditemukan beberapa kejanggalan lalu saksi ALVIN TRI PUTRA, ST meminta dilakukan audit keuangan oleh saksi MOCH SAEPUL RAMDAN Bin JAJANG, hingga kemudian pada tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 dilakukan audit keuangan oleh saksi MOCH SAEPUL RAMDAN Bin JAJANG di kantor PT. ABC wilayah Sukabumi dengan cara melakukan verifikasi faktur toko dengan mengecek kebenaran orderan toko dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik barang yang ada di gudang perusahaan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menemui toko-toko yang melakukan pengorderan barang ke PT. ABC hingga ditemukan beberapa pembayaran dari toko-toko yang telah disetorkan melalui terdakwa akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi YOHANES NAGA RICHI selaku kasir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yakni kurang lebih sebesar Rp. 178.182.799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- 1. Nomor FAKTUR : 11120211325823, tanggal faktur 30 Juni 2021, jatuh tempo 27 Juli 2021. sudah membayar cicil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Toko Media Elektronik.
- 2. Nomor FAKTUR : 11120211329993, tanggal faktur 21 Juli 2021, jatuh tempo 16 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 5.391.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Doa Ibu Cibatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor FAKTUR : 11120211333226 tanggal faktur 31 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 1.780.036,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh enam rupiah), Toko Suka Mekar.
4. Nomor FAKTUR : 11120211332900, tanggal faktur 30 Juli 2021, jatuh tempo 26 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 4.896.771,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), Toko Suka Mekar.
5. Nomor FAKTUR : 11120211325372, Tanggal faktur 28 Juni 2021, jatuh tempo 24 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 10.783.680,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Toko PD. Suka Mekar Utama.
6. Nomor FAKTUR : 11120211331083, tanggal faktur 24 Juli 2021, jatuh tempo 20 agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 10.783.680,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah), Toko Suka Mekar.
7. Nomor FAKTUR : 11120211333228, tanggal faktur 31 Juli 2021, jatuh tempo 27 agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 19.949.808,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), Toko Asia Baru.
8. Nomor FAKTUR : 11120211330400, tanggal faktur 23 Juli 2021, jatuh tempo 19 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 1.388.584,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), Toko Sumber Urip.
9. Nomor FAKTUR : 11120211335439, tanggal faktur 09 agustus 2021, jatuh tempo 04 September 2021, sudah membayar sebesar Rp. 30.568.800,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Toko CV. Sinar Angkasa Sejahtera.
10. Nomor FAKTUR : 11120211324884, tanggal faktur 25 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 4.224.000,- (empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), Toko CV. Sinar Angkasa Seja.
11. Nomor FAKTUR : 11120211325988, tanggal faktur 01 Juli 2021, jatuh tempo 28 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 2.808.720,- (dua juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), Toko Sinar Hero.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nomor FAKTUR : 11120211328607, tanggal faktur 14 Juli 2021, jatuh tempo 09 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 5.391.840,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Sinar Hero.
 13. Nomor FAKTUR : 11120211332188, tanggal faktur 28 Juli 2021, jatuh tempo 24 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 6.470.208,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan rupiah), Toko Sinar Mas.
 14. Nomor FAKTUR : 111202113320910, tanggal faktur 09 Juni 2021, jatuh tempo 06 Juli 2021, tarik barang ke toko, jual lagi ke toko lain sebesar Rp. 5.391.840,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Risel.
 15. Nomor FAKTUR : 11120211329318, tanggal faktur 17 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 19.949.808,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), Toko Wawan Goal Para.
 16. Nomor FAKTUR : 11120211318487, tanggal faktur 27 Mei 2021, jatuh tempo 23 Juni 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 8.705.312,- (delapan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah), Toko Hermawan.
 17. Nomor FAKTUR : 11120211329565 tanggal faktur 17 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 4.313.472,- (empat juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), Toko Wawan Legend.
 18. Nomor FAKTUR : 11120211327834, tanggal faktur 10 Juli 2021, jatuh tempo 06 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 10.384.400,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Toko DEDE.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai sales grosir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, lalu Terdakwa mendatangi toko-toko yang sudah menjadi konsumen PT. ARTA BOGA CEMERLANG, kemudian toko-toko tersebut melakukan pesanan kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesannya, lalu Terdakwa melaporkan order dari toko-toko tersebut ke admin agar fakturnya di cetak dan fakturnya dikirim ke gudang untuk pengiriman barang setelah barang dikirim oleh petugas gudang, barang di faktur yang fiktif Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa jual ke toko yang lain,

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb



kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang tercantum dari 18 faktur tersebut hingga mendapatkan uang tagihan secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 178,162,799.- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) akan tetapi uang tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi YOHANES NAGA RICHI selaku kasir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, akan tetapi uang-uang sejumlah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yang diwakili oleh saksi ALVIN TRI PUTRA, ST., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 178.182.799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi berkisar pada bulan Mei 2021 sampai dengan pada bulan Agustus 2021 bertempat di PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) yang beralamat di Jalan Pembangunan Selakaso No. 55 Rt. 03/03 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi.
- Bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut bergerak di bidang Distributor makanan, minuman dan personal care yang beralamat kantor pusat Jl. Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung, sedangkan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja sebagai karyawan percobaan dari tanggal tanggal 12 Februari 2018 hingga kemudian pada tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, Terdakwa diangkat menjadi sales grosir pada PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) yang bergerak di bidang Distributor makanan, minuman dan personal care yang kantor pusatnya beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung dan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jalan Selakaso No. 55 Rt.003/003 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, dimana Terdakwa menerima gaji/upah per bulan sebesar Rp. 3.486.553,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni melakukan order barang ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order barang, dengan prosedur kerja sebagai berikut : mencari toko-toko untuk di tawari produk dari distributor PT. ARTA BOGA CEMERLANG; mencatat apabila ada toko yang melakukan order, yang langsung terhubung dengan admin untuk di cetak fakturnya melalui sistem SFA; setelah faktur di cetak oleh admin, maka terdakwa menunggu tagihan; kemudian setelah barang di kirim terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order melalui terdakwa dengan membawa faktur warna putih yang sudah di cetak admin; apabila ada toko yang melakukan pembayaran dengan lunas sesuai tagihan, faktur putih tersebut di serahkan kepada toko sebagai bukti telah melunasi tagihan sedangkan untuk faktur warna kuning di tarik kembali; kemudian setelah terdakwa menerima uang pelunasan dari toko, uang tersebut harus disetorkan kepada kasir.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2021, saksi ALVIN TRI PUTRA, ST mendapatkan laporan dari salah seorang sales yang menggantikan terdakwa bahwa ada 2 (dua) faktur warna putih buat penagihan tidak ditemukan, kemudian saksi ALVIN TRI PUTRA, ST menyuruh sales tersebut melakukan pengecekan ke BINDEK (MAP) hingga kemudian ditemukan beberapa kejanggalan lalu saksi ALVIN TRI PUTRA, ST meminta dilakukan audit keuangan oleh saksi MOCH SAEFUL RAMDAN Bin JAJANG, hingga kemudian pada tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 dilakukan audit keuangan oleh saksi MOCH SAEFUL RAMDAN Bin JAJANG di kantor PT. ABC wilayah Sukabumi dengan cara melakukan verifikasi faktur toko dengan mengecek kebenaran orderan toko dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik barang yang ada di gudang perusahaan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui toko-toko yang melakukan pengorderan barang ke PT. ABC hingga ditemukan beberapa pembayaran dari toko-toko yang telah disetorkan melalui terdakwa akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi YOHANES NAGA RICHI selaku kasir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yakni kurang lebih sebesar Rp. 178.182.799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Nomor FAKTUR : 11120211325823, tanggal faktur 30 Juni 2021, jatuh tempo 27 Juli 2021. sudah membayar cicil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Toko Media Elektronik.
2. Nomor FAKTUR : 11120211329993, tanggal faktur 21 Juli 2021, jatuh tempo 16 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 5.391.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Doa Ibu Cibatu.
3. Nomor FAKTUR : 11120211333226 tanggal faktur 31 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 1.780.036,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh enam rupiah), Toko Suka Mekar.
4. Nomor FAKTUR : 11120211332900, tanggal faktur 30 Juli 2021, jatuh tempo 26 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 4.896.771,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), Toko Suka Mekar.
5. Nomor FAKTUR : 11120211325372, Tanggal faktur 28 Juni 2021, jatuh tempo 24 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 10.783.680,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Toko PD. Suka Mekar Utama.
6. Nomor FAKTUR : 11120211331083, tanggal faktur 24 Juli 2021, jatuh tempo 20 agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 10.783.680,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah), Toko Suka Mekar.
7. Nomor FAKTUR : 11120211333228, tanggal faktur 31 Juli 2021, jatuh tempo 27 agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 19.949.808,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), Toko Asia Baru.
8. Nomor FAKTUR : 11120211330400, tanggal faktur 23 Juli 2021, jatuh tempo 19 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 1.388.584,-

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), Toko Sumber Urip.
9. Nomor FAKTUR : 11120211335439, tanggal faktur 09 agustus 2021, jatuh tempo 04 September 2021, sudah membayar sebesar Rp. 30.568.800,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Toko CV. Sinar Angkasa Sejahtera.
 10. Nomor FAKTUR : 11120211324884, tanggal faktur 25 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juli 2021, pending setor sebesar Rp.4.224.000,-(empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), Toko CV. Sinar Angkasa Seja.
 11. Nomor FAKTUR : 11120211325988, tanggal faktur 01 Juli 2021, jatuh tempo 28 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 2.808.720,- (dua juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), Toko Sinar Hero.
 12. Nomor FAKTUR : 11120211328607, tanggal faktur 14 Juli 2021, jatuh tempo 09 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 5.391.840,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Sinar Hero.
 13. Nomor FAKTUR : 11120211332188, tanggal faktur 28 Juli 2021, jatuh tempo 24 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 6.470.208,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan rupiah), Toko Sinar Mas.
 14. Nomor FAKTUR : 111202113320910 , tangal faktur 09 Juni 2021, jatuh tempo 06 Juli 2021, tarik barang ke toko, jual lagi ke toko lain sebesar Rp. 5.391.840,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Risel.
 15. Nomor FAKTUR : 11120211329318, tangal faktur 17 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 19.949.808,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), Toko Wawan Goal Para.
 16. Nomor FAKTUR : 11120211318487, tanggal faktur 27 Mei 2021, jatuh tempo 23 Juni 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 8.705.312,- (delapan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah), Toko Hermawan.
 17. Nomor FAKTUR : 11120211329565 tanggal faktur 17 Juli 201, jatuh tempo 13 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 4.313.472,- (empat juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), Toko Wawan Legend.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Nomor FAKTUR : 11120211327834, tanggal faktur 10 Juli 2021, jatuh tempo 06 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 10.384.400,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Toko DEDE.

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai sales grosir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, lalu Terdakwa mendatangi toko-toko yang sudah menjadi konsumen PT. ARTA BOGA CEMERLANG, kemudian toko-toko tersebut melakukan pesanan kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesannya, lalu Terdakwa melaporkan order dari toko-toko tersebut ke admin agar fakturnya di cetak dan fakturnya dikirim ke gudang untuk pengiriman barang setelah barang dikirim oleh petugas gudang, barang di faktur yang fiktif Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa jual ke toko yang lain, kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang tercantum dari 18 faktur tersebut hingga mendapatkan uang tagihan secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 178,162,799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) akan tetapi uang tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi YOHANES NAGA RICHI selaku kasir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, akan tetapi uang-uang sejumlah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yang diwakili oleh saksi ALVIN TRI PUTRA, ST., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 178.182.799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm) tanggal 12 Mei 2018 .
- 1 (satu) lembar surat kuasa.
- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm) tanggal 02 November 2020 .
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm) tanggal 10 September 2021.
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm).

- 11 (sebelas) lembar surat pernyataan dari toko.
- 4 (empat) lembar biodata/riwayat hidup Sdr. ASEP PURNAMA bin BADRI (alm).
- 2 (dua) lembar tanda terima.
- 5 (lima) bukti pengembalian (tukar) barang/cangkang/jaminan (nota retur).
- 1 (satu) lembar piutang dagang.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. ASEP PURNAMA bin BADRI (alm).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian surat AJB.
- 18 (delapan belas) faktur dengan nomor faktur :
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211325823.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211324884.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211335439.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211325988.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211328607.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211320910.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211329993.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211325372.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211329565.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318487.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211332188.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211333226.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211332900.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211331083.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211330400.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211333228.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211329318.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211327834.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan secara cermat dalam mempertimbangkan unsur dakwaan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut;

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum diatas, maka dapatlah diketahui bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memberi bantuan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dilakukan secara berlanjut

Ad. I Unsur “ BARANG SIAPA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama Asep Purnama Bin Badri (Alm), dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapatnya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. II Unsur “DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) yang beralamat di Jalan Pembangunan Selakaso No. 55 Rt. 03/03 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi;
- Bahwa sejak tanggal 02 November 2020, Terdakwa diangkat menjadi sales grosir pada PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) tersebut dengan menerima gaji/upah per bulan sebesar Rp. 3.486.553,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni melakukan order barang ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order barang, dengan prosedur kerja sebagai berikut : mencari toko-toko untuk di tawari produk dari distributor PT. ARTA BOGA CEMERLANG;



mencatat apabila ada toko yang melakukan order, yang langsung terhubung dengan admin untuk di cetak fakturnya melalui sistem SFA; setelah faktur di cetak oleh admin, maka terdakwa menunggu tagihan; kemudian setelah barang di kirim terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang sudah order melalui terdakwa dengan membawa faktur warna putih yang sudah di cetak admin; apabila ada toko yang melakukan pembayaran dengan lunas sesuai tagihan, faktur putih tersebut di serahkan kepada toko sebagai bukti telah melunasi tagihan sedangkan untuk faktur warna kuning di tarik kembali; kemudian setelah terdakwa menerima uang pelunasan dari toko, uang tersebut harus disetorkan kepada kasir;

- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 dilakukan audit keuangan oleh saksi MOCH SAEPUL RAMDAN Bin JAJANG di kantor PT. ABC wilayah Sukabumi dengan cara melakukan verifikasi faktur toko dengan mengecek kebenaran orderan toko dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik barang yang ada di gudang perusahaan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menemui toko-toko yang melakukan pengorderan barang ke PT. ABC hingga ditemukan beberapa pembayaran dari toko-toko yang telah disetorkan melalui terdakwa akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi YOHANES NAGA RICHI selaku kasir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yakni kurang lebih sebesar Rp. 178.182.799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Nomor FAKTUR : 11120211325823, tanggal faktur 30 Juni 2021, jatuh tempo 27 Juli 2021. sudah membayar cicil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Toko Media Elektronik.
2. Nomor FAKTUR : 11120211329993, tanggal faktur 21 Juli 2021, jatuh tempo 16 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 5.391.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Doa Ibu Cibatu.
3. Nomor FAKTUR : 11120211333226 tanggal faktur 31 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 1.780.036,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh enam rupiah), Toko Suka Mekar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor FAKTUR : 11120211332900, tanggal faktur 30 Juli 2021, jatuh tempo 26 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 4.896.771,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), Toko Suka Mekar.
5. Nomor FAKTUR : 11120211325372, Tanggal faktur 28 Juni 2021, jatuh tempo 24 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 10.783.680,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), Toko PD. Suka Mekar Utama.
6. Nomor FAKTUR : 11120211331083, tanggal faktur 24 Juli 2021, jatuh tempo 20 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 10.783.680,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah), Toko Suka Mekar.
7. Nomor FAKTUR : 11120211333228, tanggal faktur 31 Juli 2021, jatuh tempo 27 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 19.949.808,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), Toko Asia Baru.
8. Nomor FAKTUR : 11120211330400, tanggal faktur 23 Juli 2021, jatuh tempo 19 Agustus 2021, Faktur kredit fiktif sebesar Rp. 1.388.584,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), Toko Sumber Urip.
9. Nomor FAKTUR : 11120211335439, tanggal faktur 09 Agustus 2021, jatuh tempo 04 September 2021, sudah membayar sebesar Rp. 30.568.800,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Toko CV. Sinar Angkasa Sejahtera.
10. Nomor FAKTUR : 11120211324884, tanggal faktur 25 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juli 2021, pending setor sebesar Rp.4.224.000,- (empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), Toko CV. Sinar Angkasa Seja.
11. Nomor FAKTUR : 11120211325988, tanggal faktur 01 Juli 2021, jatuh tempo 28 Juli 2021, pending setor sebesar Rp. 2.808.720,- (dua juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), Toko Sinar Hero.
12. Nomor FAKTUR : 11120211328607, tanggal faktur 14 Juli 2021, jatuh tempo 09 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 5.391.840,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Sinar Hero.
13. Nomor FAKTUR : 11120211332188, tanggal faktur 28 Juli 2021, jatuh tempo 24 Agustus 2021, pending setor sebesar Rp. 6.470.208,- (enam

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan rupiah), Toko Sinar Mas.

14. Nomor FAKTUR : 111202113320910 , tanggal faktur 09 Juni 2021, jatuh tempo 06 Juli 2021, tarik barang ke toko, jual lagi ke toko lain sebesar Rp. 5.391.840,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Toko Risel.

15. Nomor FAKTUR : 11120211329318, tanggal faktur 17 Juli 2021, jatuh tempo 13 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 19.949.808,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), Toko Wawan Goal Para.

16. Nomor FAKTUR : 11120211318487, tanggal faktur 27 Mei 2021, jatuh tempo 23 Juni 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 8.705.312,- (delapan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah), Toko Hermawan.

17. Nomor FAKTUR : 11120211329565 tanggal faktur 17 Juli 201, jatuh tempo 13 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 4.313.472,- (empat juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), Toko Wawan Legend.

18. Nomor FAKTUR : 11120211327834, tanggal faktur 10 Juli 2021, jatuh tempo 06 Agustus 2021, sudah membayar lunas sebesar Rp. 10.384.400,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah), Toko DEDE.

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai sales grosir pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, lalu Terdakwa mendatangi toko-toko yang sudah menjadi konsumen PT. ARTA BOGA CEMERLANG, kemudian toko-toko tersebut melakukan pesanan kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat pesannya, lalu Terdakwa melaporkan order dari toko-toko tersebut ke admin agar fakturnya di cetak dan fakturnya dikirim ke gudang untuk pengiriman barang setelah barang dikirim oleh petugas gudang, barang di faktur yang fiktif Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa jual ke toko yang lain, kemudian Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang tercantum dari 18 faktur tersebut hingga mendapatkan uang tagihan secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 178,162,799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) akan tetapi uang tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada saksi YOHANES NAGA RICHI selaku kasir



pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, akan tetapi uang-uang sejumlah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yang diwakili oleh saksi ALVIN TRI PUTRA, ST., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 178.182.799,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, bahwa uang tagihan dari toko-toko sudah diterima oleh terdakwa yang seharusnya oleh terdakwa disetorkan ke Kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG tempat terdakwa bekerja, tetapi oleh terdakwa tanpa seizin dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG tidak disetorkan ke kasir namun digunakan terdakwa untuk kepentingan nya pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad II dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. III Unsur “Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;”:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur Ad.2 diatas bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai sales grosir pada PT. ABC (Arta Boga Cemerlang) tersebut dengan menerima gaji/upah per bulan sebesar Rp. 3.486.553,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. IV Unsur “Dilakukan secara berlanjut;”:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad.2 diatas bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara berlanjut sehingga ditemukan 18 faktur yang sudah ditagih oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa uangnya kepada kasir, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asep Purnama Bin Badri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm) tanggal 12 Mei 2018 .
 - 1 (satu) lembar surat kuasa.
 - 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm) tanggal 02 November 2020 .
 - 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm) tanggal 10 September 2021.
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama ASEP PURNAMA bin BADRI (alm).
 - 11 (sebelas) lembar surat pernyataan dari toko.
 - 4 (empat) lembar biodata/riwayat hidup Sdr. ASEP PURNAMA bin BADRI (alm).
 - 2 (dua) lembar tanda terima.
 - 5 (lima) bukti pengembalian (tukar) barang/cangkang/jaminan (nota retur).
 - 1 (satu) lembar piutang dagang.
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. ASEP PURNAMA bin BADRI (alm).
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian surat AJB.
 - 18 (delapan belas) faktur dengan nomor faktur :
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211325823.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211324884.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211335439.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211325988.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211328607.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211320910.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211329993.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211325372.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211329565.
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211318487.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211332188.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211333226.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211332900.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211331083.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211330400.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211333228.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211329318.
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211327834.

Dikembalikan kepada saksi ALVIN TRI PUTRA ,ST (wakil dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG).

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Kami Tri Handayani, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Simon CP Sitorus, S.H dan Eka Desi Prasetya, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh Epha Lina Elda, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Simon CP Sitorus, S.H

Tri Handayani, S.H.. MH

Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos.,SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)